



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, lahir di xxxxx, tanggal 05 Juli 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (SPSI), tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Padamulia Hasibuan, SH advokat pada kantor hukum Padamulia Hasibuan & Partner, beralamat di Jl. Kihajar Dewantara, Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan tanggal 23 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, lahir di xxxxxx, tanggal 08 Februari 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 23 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada tanggal 20 Juli 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 20 Juli 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa pasir Jae, Kecamatan Sosa Julu sampai berpisah;
3. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakdadukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama; **Anak**, Perempuan, lahir di xxxxx, Pada Tanggal 08-04-2021, Belum Sekolah, Sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa awal permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2020, yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon;
  - 4.2. Termohon selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon dengan menyebut nama ayah kandung Pemohon;
  - 4.3. Termohon tidak mau ikut persatuan masyarakat seperti pengajian wirid yasin;
5. Bahwa pada awal tahun 2021 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang di sebabkan pada saat itu ayah kandung Pemohon menghubungi Termohon untuk membangunkan Pemohon agar berangkat kerja, karena Pemohon dan ayah Pemohon satu tempat kerja. Kemudian Termohon membangunkan Pemohon sambil berkata **Bangunlah, Pahlawan sudah menelepon**. Karena tidak terima dengan

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Sbh



perkataan Termohon yang tidak punya sopan santun terhadap aayah Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa pada bulan April 2021 tepatnya 2 minggu setelah Termohon melahirkan, orang tua Termohon datang untuk menjemput Termohon dan anak Pemohon dan Termohon tanpa seizin Pemohon, sehingga Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa Julu;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2021, dimana pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal di Desa Mananti Sosa Jae padahal Pemohon bekerja sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat (SPSI) di PT. PHS sehingga Pemohon harus bolak-balik dari Desa Mananti Sosa Jae ke Desa Pasir Jae tempat tinggal Termohon bersama orang tuanya. Dan selama Pemohon bolak-balik mengunjungi Termohon, Pemohon pernah jatuh dari sepeda motor akan tetapi Termohon tidak memperdulikan keadaan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suaminya. Bahwa 1 bulan lamanya Pemohon masih sering mengunjungi Termohon di rumah orang tua Termohon di Desa Pasir Jae. Karena sifat dan perlakuan Termohon kepada Pemohon sebagai suaminya dan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, akhirnya Pemohon menjatuhkan talak 1-3 secara syariat islam kepada Termohon;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering di nasehati oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon lebih daripada 2 tahun serta antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkara dan perselisishan secara terus-menerus dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan *putusan* sebagai berikut:

### Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

### Subsaidar

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Pemohon untuk beracara di muka sidang yang meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut majelis hakim menilai bahwa kuasa hukum Pemohon, telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 12 Juni 2024 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, tanggal 20 Juli 2020, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;;

## B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, hubungan kepada Pemohon sebagai ayah kandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi ayah kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Juli 2020
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Aprilina Hifzhi Hasibuan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat pertama tinggal di rumah saksi selanjutnya pindah ke rumah Termohon sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak akhir tahun 2020
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon di rumah saksi dan pernah ikut mendamaikan mereka;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dengan menyebut-nyebut nama ayah kandung Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Mei 2021 yang lalu hingga saat ini sekitar 3 tahun lamanya sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Juli 2020 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah orangtua Pemohon di Desa Mananti Sosa

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jae, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa Julu sampai berpisah;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Aprilina Hifzhi Hasibuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon di rumah saksi dan pernah ikut mendamaikan mereka;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dengan menyebut-nyebut nama ayah kandung Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Mei 2021 yang lalu hingga saat ini sekitar 3 tahun lamanya sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukum, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis memberi pertimbangan terhadap kuasa hukum Pemohon berikut:

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024 sebagaimana telah terdaftar dalam register kepaniteraan pada tanggal 23 Agustus 2024 dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon nomor: 208/Pdt.G/2024/PA.Sbh tanggal 30 Agustus 2024 terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan sementara Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetapi tidak

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek* sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Termohon, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di hadapan sidang, namun untuk menentukan adanya alas hak dalam permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Termohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun pokok perkara dan alasan Pemohon adalah Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan akibat pertengkaran tersebut Pemohon, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf huruf (f) KHI tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-*nazzegeben* hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi syarat formil alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sejak 20 Juli 2020. Oleh karenanya, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas yang secara hukum merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi kedua Pemohon telah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tertulis dan Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Juli 2020 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Mananti Sosa Jae, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa Julu sampai berpisah;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Aprilina Hifzhi Hasibuan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak akhir tahun 2020
5. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dengan menyebut-nyebut nama ayah kandung Pemohon;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Mei 2021 yang lalu hingga saat ini sekitar 3 tahun lamanya sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum dalam tuntutan perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dengan menyebut-nyebut nama ayah kandung Pemohon;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus, hingga mencapai kadar rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun telah dilakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan tentang permohonan izin mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri meskipun telah dilakukan usaha damai;

Menimbang, tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut serta fakta yang ditemui di persidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya, dan Termohon tidak datang ke persidangan untuk mempertahankan haknya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*), sudah tidak mungkin dirukunkan dan sulit untuk dipertahankan, bahkan melanjutkan rumah tangga seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon selama dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Majelis Hakim, hal mana berarti Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara itu kaidah fikih menyatakan:

**لَوْ كَانَ دُونِ الْمُنْكَاحِ**

artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

artinya : *"Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara` tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Sbh





وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ لِلَّهِ وَسِعًا  
حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Sibuhuan sebagaimana petitum Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awwal 1446 *Hijriah* oleh Tayep Suparli, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Tayep Suparli, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Riki Handoko, S.H.I., M.H.**

**Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Afrizal Juanda, S.H.I.**

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No.208/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).